



**PUTUSAN**

Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA UNAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 24 September 1989, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Lamondowo Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: La Isan, S.H. dan kawan Advokat / Pengacara pada kantor hukum Law Office Isan And Partners, yang beralamat di Jalan Mayjend S Parman Nomor 76 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan domisili elektronik E-Court Mahkamah Agung RI pada alamat Email. [isanlbhhami@gmail.com](mailto:isanlbhhami@gmail.com) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 24/Pdt/SKK/IS/XI/2024 tanggal 22 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan nomor 271/SK/2024/PA.Una tanggal 26 November 2024 sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir -, 26 November 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, pendidikan SLTA,

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 529/Pdt.G/2024/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Desa Sanggona  
Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe  
Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 November 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Juni 2011 menurut agama Islam di di Kelurahan Konawe Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 21 tahun sedangkan Tergugat berstatus Jejak dalam usia 35 tahun;
3. Bahwa perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Sugandi, kemudian dinikahkan oleh Imam desa yang bernama bapak Muhardin;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah Reski Ramadhan dan Sadik Dunggio, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, serta tidak sepersusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
6. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Lamondowo

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 529/Pdt.G/2024/PA.Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;

8. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama :

- NAMA ANAK I, Lahir di Wawotobi Tanggal 12 April 2012, Umur 12 tahun;
- NAMA ANAK II, Lahir di Andowia Tanggal 08 Januari 2018, Umur 6 tahun;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini tidak mempunyai Buku Nikah karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Penggugat membutuhkan Pengesahan Nikah sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

10. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun serta harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

11. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran serta perselisihan sampai sekarang yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun disebabkan antara lain :

11.1. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang kurang baik kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;

11.2. Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab yang jelas hingga sekarang;

11.3. Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang;

12. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2018, sehingga

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 529/Pdt.G/2024/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau pisah rumah hingga sekarang;

13. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati atau mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

14. Bahwa oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menemukan kedamaian sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warrohmah sudah tidak tercapai, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian hukum diatas, maka dengan ini Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2011 di Kelurahan Konawe, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 529/Pdt.G/2024/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya telah datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor : 529/Pdt.G/2024/PA.Una yang diterima pada tanggal 07 Desember 2024 dan nomor : 529/Pdt.G/2024/PA.Una yang diterima pada tanggal 12 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak memperoleh izin dari instansi tempat Penggugat bekerja karena pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan yang tidak tercatat sehingga Penggugat telah membuat Surat Pernyataan yang bersedia menerima konsekuensi akibat perceraian ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas dan telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik atau melalui aplikasi e-court maka kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus Nomor 24/Pdt/SKK/IS/XI/2024 tanggal 22 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan nomor 271/SK/2024/PA.Una tanggal 26 November 2024, dan telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara *a quo* guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 529/Pdt.G/2024/PA.Una.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang oleh Penggugat diubah pada posita angka 10 yang semula tertulis Bahwa awal permasalahan Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Januari tahun 2016 menjadi Bahwa awal permasalahan Penggugat dan Tergugat sejak Bulan November tahun 2019 menjadi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

Saksi 1, **SAKSI I.**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lamondowo, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah sambung dari Penggugat ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Kelurahan Konawe, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa adapun yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Bapak Sugandi yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa setempat yang bernama Bapak Muhardin untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah pak Reski Ramadhan dan bapak Sadik Dunggio selaku kepala desa setempat, masing-masing beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa adapun mahar yang diberikan Penggugat kepada Tergugat berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dibayar tunai;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 529/Pdt.G/2024/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan hukum lain yang menghalanginya untuk menikah;
- Bahwa sejak menikah hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Lamondowo Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak lama dan saksi sering menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang kurang baik kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
- bahwa saksi juga tahu jika Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 529/Pdt.G/2024/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tawanga, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Kelurahan Konawe, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa adapun yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Bapak Sugandi yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa setempat yang bernama Bapak Muhardin untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah pak Reski Ramadhan dan Pak Rahman, masing-masing beragama Islam dan telah dewasa dengan mahar yang diberikan Penggugat kepada Tergugat berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan hukum lain yang menghalanginya untuk menikah;
- Bahwa sejak menikah hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 529/Pdt.G/2024/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa, Tergugat juga sering meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setahu saksi Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan pemerintah setempat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa gugatan Penggugat tentang *Itsbat* Nikah telah diperiksa dan diputus dengan Putusan Sela Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Una. tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, yang pada pokoknya menyatakan sah perkawinan antara **TERGUGAT** dan **PENGUGAT**;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 529/Pdt.G/2024/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dalam hal ini adalah termasuk dalam Pegawai Aparatus Sipil Negara sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara , maka ada 17 item kewajiban PNS yang harus dipedomani sebagai mana yang diatur dalam pasal 3 PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, norma yang menjadi regulasi bagi PNS telah dipersiapkan oleh Negara melalui Pemerintah dengan UU, PP maupun Surat edaran BAKN yang semuanya secara berlapis telah memberikan pedoman yang harus ditaati karena telah dipersamakan kedudukannya dengan PNS dan Pejabat lainnya yang yang didudukan sama dengan PNS di saat berhadapan dengan hukum maupun dalam bermasyarakat ( sosial);

Menimbang Bahwa khusus penyelesaian sengketa rumah tangga (perkawinan) bagi PNS materiil hukumnya diberlakukan sama dengan warga Negara lainnya yaitu apabila memenuhi unsur sebagaimana di atur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, jo. Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 apabila yang bersangkutan menjadi subyek hukum dalam perkara perceraian di Pengadilan;

Bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 mengatur bahwa: *"1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat; (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis; (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya".*

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 529/Pdt.G/2024/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) telah mengajukan permohonan izin bercerai kepada atasannya, tetapi ditolaka oleh atasannya karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat, dan untuk itu menurut majelis Hakim, Permohonan Izin Penggugat untuk mengurus cerai telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap juga bermohon untuk melanjutkan perkara perceraian dengan Tergugat dan untuk itu Penggugat telah membuat Surat Pernyataan bersedia menanggung resiko/sanksi dari instansi yang bersangkutan. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa surat izin perceraian dimaksud adalah masalah disiplin administrasi yang bersangkutan dengan instansinya dan menjadi kewenangan instansi yang bersangkutan sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Hukum Penggugat. Setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 529/Pdt.G/2024/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor: 529/Pdt.G/2024/PA.Una yang diterima pada tanggal 07 Desember 2024, nomor: 529/Pdt.G/2024/PA.Una yang diterima pada tanggal 12 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya dengan alasan bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis lagi, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat sering berkata kasar kepada

*Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 529/Pdt.G/2024/PA.Una.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat sudah tidak lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat dan anak-anaknya dan puncaknya terjadi pada tahun 2018 karena penyebab perselisihan dan pertengkaran yang masih terulang, hingga akhirnya karena perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang mengakibatkan antara keduanya pisah rumah sampai sekarang, dan Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat terlebih dahulu diitsbatkan, karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, oleh Majelis dinilai memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada pokoknya menerangkan bahwa pada 13 November 2019 di wilayah Kecamatan Tirawuta, telah terjadi suatu peristiwa hukum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut secara materil telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, *jo* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan oleh karena itu pula dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan Penggugat dapat dikualifisir sebagai ***Legitima Persona Standi in Judicio***;

Menimbang, bahwa selain itu, saksi kedua dan ketiga Penggugat juga menerangkan jika pada pokoknya Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai saat ini atau selama lebih dari

*Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 529/Pdt.G/2024/PA.Una.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) tahun secara berturut-turut yaitu selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya atau selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang lama sehingga tidak lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa ternyata isi keterangan 2 orang saksi saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian, pembuktian dari Penggugat telah memenuhi syarat minimal pembuktian dan oleh karenanya gugatan Penggugat secara materil telah menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Bapak Sugandi yang kemudian memberikan kewaliannya kepada Pak Muhardin selaku Imam Desa setempat dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dibayar tunai dan dihadiri 2 (dua) saksi bernama pak Reski Ramadhan dan pak Sadik Dunggio ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang kurang baik kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan Tergugat juga sering meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama tanpa alasan yang jelas ;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 529/Pdt.G/2024/PA.Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak tahun 2018 atau selama kurang lebih 6 tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

### Petitem *Itsbat Nikah*

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang *itsbat nikah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah Penggugat adalah ayah kandung kandung Penggugat II bernama Sugandi saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki bernama pak Reski Ramadhan dan pak Sadik Dunggio telah memenuhi rukun perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وأولى الولاية أي أحق الآولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم  
الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ والأم ثم ابن الأخ  
للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما  
وإن سفل

Artinya: yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian ayah laki-laki sekandung, kemudian ayah laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki ayah laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari ayah laki-laki seayah,

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 529/Pdt.G/2024/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;*

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan mahar kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai sehingga Tergugat telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat permohonan itsbat nikah Penggugat telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

## **Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya suatu fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, dalam rumah tangganya secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta Penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. ketentuan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang suami yang oleh Penggugat dipandang tidak mampu memenuhi salah satu kewajibannya sebagai suami, ternyata telah menimbulkan rasa benci Penggugat terhadap Tergugat, sehingga dalam keadaan Penggugat yang membenci Tergugat sebagai suaminya, maka secara hukum Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai gugat, dan hal demikian sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam yang dalam hal ini dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

Artinya: “ *Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu*”;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 529/Pdt.G/2024/PA.Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti serta beralasan dan tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 yaitu agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai gugat adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2011 di Kelurahan Konawe, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh oleh **Sudirman M, S.HI., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.** dan **Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 529/Pdt.G/2024/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Susanty Husain, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

## Ketua Majelis

ttd

Sudirman M, S.H.I., M.E.

## Hakim Anggota I

Ttd

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

## Hakim Anggota II

ttd

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.

## Panitera Pengganti

ttd

Susanty Husain, S.H.I., M.H.

## Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00

- Proses : Rp75.000,00

- Panggilan : Rp28.000,00

- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 529/Pdt.G/2024/PA.Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)